KEPALA DESA MUKTI JAYA

KECAMATAN RANTAU PULUNG KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DESA MUKTI JAYA

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUKTI JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berdasarkan skala Desa di Kabupaten Kutai Timur, perlu menetapkan Peraturan Desa Mukti Jaya Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa Mukti Jaya tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Padan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Karangan, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat dalam wilayah Kabuapten Kutai Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 07 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 tahun 2018 tentang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Desa ;
13. Peraturan Bupati Kutai TimurNomor 52 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kutai Timur;
14. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan (Asset) Desa;
16. Peraturan Desa Nomor 01 tahun 2020 tentang Pendapatan Asli Desa;
17. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Desa 03 Nomor Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Dengan kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Mukti Jaya

dan KEPALA DESA Mukti Jaya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 04 TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mukti Jaya
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa
3. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

18. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
19. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

BAB II

JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Jenis Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul secara umum meliputi:

a. Sistem organisasi masyarakat adat;
b. Pembinaan lembaga dan hukum adat.
c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
d. Pengelolaan tanah kas Desa;
e. Pengembangan peran masyarakat Desa;

Pasal 3

Jenis kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 secara rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III

JENIS KEWENANGAN DESA BERDASARKAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Jenis kewenangan desa berdasarkan lokal berskala Desa dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang, meliputi:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

Rincian jenis kewenangan desa berdasarkan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

(1) Pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijadikan dasar penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

Pasal 7

(1) Apabila ada kewenangan desa yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati, maka pemerintah desa bersama BPD melakukan pembahasan untuk penyepakatan dan penetapan penambahan jenis kewenangan desa.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud melibatkan unsur masyarakat, terutama kelompok miskin, perempuan, difabel, dan unsur masyarakat lain sesuai situasi dan kondisi desa.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dfesa ini dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi, sarana dan prasarana desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Mukti Jaya
Pada tanggal : 03 Februari 2020

KEPALA DESA MUKTI JAYA

SAHABUDDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA MUKTI JAYA NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA MUKTI JAYA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Sistem organisasi masyarakat Desa antara lain: karang taruna, lembaga kemasyarakatan desa, pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga; b. Pengangkatan juru kunci makam, penjaga balai Desa ; c. Fasilitasi dan pembinaan Kaum, Takmir Masjid/Mushola ; d. Pemanfaatan dan pengelolaan tanah Kas Desa: tanah milik Desa; e. Pendataan tanah-tanah kas Desa; f. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa g. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas Desa; h. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Desa; i. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat; j. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa; k. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; l. Penyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata; m. Pengelolaan hutan Desa milik Negara; n. Pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa o. Pengamanan kekayaan dan aset Desa;
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	a. Pelestarian budaya gotong royong di Desa b. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;

		c. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	a. Fasilitasi dan pembinaan pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya, antara lain ; kuda lumping, taritarian tradisiional ,karawitan, rebana, hadrah b. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan karang taruna c. Pembinaaan system organisasi masyarakat Desa; pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug rembug desa d. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat dan tradisi adat e. Pembinaan penyelenggaraan hari besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
4	Pembinaan Masyarakat Desa	d. Pengembangan adat istiadat, seni budaya, tradisi masyarakat Desa. e. Fasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain rasulan, kenduri, mauludan, aqiqah/tasmiyah(motong kambing), muharoman, rajaban, Manakiban, Rutinan Tablik Akbar, Non Muslim Natalan, Paskah dan f. Pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat;

Ditetapkan di : Mukti Jaya
Pada tanggal : 03 Februari 2020
KEPALA DESA MUKTI JAYA



SAHABUDDIN

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA MUKTI JAYA NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA MUKTI JAYA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

No	Bidang Kewenangan	Rincian Kewenangan Desa
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penyajian Data dan Informasi Dalam Penentuan Titik Batas Desa; 2. Perapatan Patok Batas Desa Untuk Penegasan Batas Antar Desa Dalam Satu Kabupaten; 3. Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Administrasi Informasi Desa; 4. Pengadaan dan Pemeliharaan hardware Jaringan Internet Desa; 5. Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang di Desa; 6. Penyusunan Peta Sosial Desa; 7. Penyusunan Profil Desa; 8. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa; 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 10. Penetapan Perangkat Desa; 11. Penyelenggaran Musyawarah Desa; 12. Pemetaan partisipatif untuk penyusunan tata ruang Desa; 13. Penyelenggaraan perencanaan desa; 14. Penetapan Kewenangan Desa; 15. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 16. Penetapan APB Desa; 17. Penetapan Kerja Sama Antar-Desa; 18. Pemberian Izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa dan aset milik Desa Lainnya; 19. Pendataan Potensi dan aset Desa; 20. Pemberian Ijin Hak Pengelolaan Atas Tanah Milik Desa atas persetujuan BPD;

		21. Penetapan Desa Dalam Keadaan Darurat Antara Lain Kejadian Bencana, Konflik, Rawan Pangan, Wabah Penyakit, Gangguan Keamanan, Dan Keadaan Darurat Lainnya Dalam Skala Desa; 22. Pengelolaan Arsip Dinamis Desa; 23. Penyerahan Arsip Statis Desa Ke Lembaga Kearsipan Daerah; 24. Pembinaan Internal Desa di Bidang Kearsipan; 25. Penyediaan sarana dan prasarana serta Pengelolaan Arsip Dinamis Desa; 26. Pengelolaan Record Center (Pusat Arsip Desa) Pengelolaan Arsip Vital Desa; 27. Pembentukan Linmas (Linmas Inti Desa Dan Linmas Desa) 28. Pembentukan dan pelatihan Desa Tangguh Bencana/Kampung Siaga/Desa Siaga ; 29. Pembentukan Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat); 30. Fasilitasi perangkat Desa untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional & JKN KIS 31. Fasilitasi peningkatan kesejahteraan pengurus RW/RT; 32. Peningkatan bantuan Kesejahteraan pengurus RW/RT bagi Ketua RT/RW yang sudah mengabdi atau purna tugas. 33. Peningkatan bantuan Kesejahteraan pengurus inti Kelompok Tani yang Aktif. 34. Pelayanan Administrasi umum kependudukan; 35. Penyediaan seragam Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa dan aparatur desa; 36. Pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku; 37. Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku; 38. Pendataan Kemiskinan Desa; 39. Penyusunan Perencanaan Desa;

		40. Fasilitasi kegiatan dan pengadministrasi pertanahan; 41. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran; 42. Pernyuluhan berbagai program pemerintahdan sosialisasi Peraturan Perundangan
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa a. Pelayanan Dasar Desa	1. Pembentukan forum Desa Siaga; 2. Fasilitasi kegiatan kelembagaan Desa siaga; 3. PMT dan penyuluhan ibu, balita dan lansia; 4. Fasilitasi kegiatan Posyandu balita dan lansia; 5. Pemberian insentif kader posyandu dan atau KB; 6. Peningkatan kapasitas kader kesehatan dan/atau Fasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat; 7. Pembentukan kader posyandu; 8. Penyuluhan kesehatan tentang penyakit menular dan tidak menular; 9. Fasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 10. Pendataan PHBS oleh kader ; 11. Pembentukan Komitmen kawasan dilarang merokok; 12. Pembentukan desa bebas narkoba; 13. Fasilitasi pengembangan Tanaman obat keluarga (TOGA); 14. Pembangunan dan pemeliharaan Gedung PAUD yang menjadi milik Desa; 15. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik PAUD yang tidak dianggarkan dalam APBD/APBN; 16. Fasilitasi sarana prasarana PAUD milik Desa; 17. Bantuan biaya operasional kegiatan PAUD milik Desa; 18. Pembentukan perpustakaan Desa; 19. Fasilitasi kegiatan Perpustakaan Desa; 20. Menjalin kerjasama perpustakaan Desa dengan pihak lain; 21. Pendataan dan fasilitasi peserta kegiatan kelompok belajar Desa;

		22. Fasilitasi dan Pembinaan keluarga balita, lansia dan remaja; 23. Fasilitasi Warga Perduli HIV/AIDS; 24. Fasilitasi Warga KPAD; 25. Fasilitasi Keluarga dengan anggota keluarga gangguan jiwa, difabel; 26. Fasilitasi bantuan pendidikan anak berprestasi dari keluarga miskin (dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA); 27. Fasilitasi bantuan pendidikan untuk siswa miskin (dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA); 28. Bantuan sosial dan kesehatan untuk lansia terlantar; 29. Fasilitasi bantuan sarana pemulasaraan jenazah; 30. Pengadaan Sarpras Penunjang Kesehatan Desa dan sosial. 31. Pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif; 32. Pengadaan dan pemeliharaan perpustakaan desa; 33. Pembangunan dan pemeliharaan taman baca desa;
3	b. Sarana Dan Prasarana Desa 1	1. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor/Balai: a. Pembangunan dan Pemeliharaan kantor, antara lain : - Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa; - Kantor Sekretariat BPD; - Kantor Lembaga Desa; - Kantor Perpustakaan dan arsip Desa; - Kantor Pengurus Desa Siaga Poskesdes, - Polindes; b. Pembangunan dan Pemeliharaan balai Desa; c. Stimulan Pembangunan dan pemeliharaan balai RT; d. Pembangunan gapura; 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dan lingkungan, antara lain : - Jalan fungsi lingkungan;

		17. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; 18. Pembangunan dan pengadaan sarana pengolahan sampah rumah tangga; 19. Pembangunan tempat bermain anak; 20. Pembangunan fasilitas di Desa untuk penyandang disabilitas; 21. Pembangunan pos kamling/gardu ronda; 22. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni; 23. Pemasangan lampu penerangan jalan desa dan lingkungan. 24. Pembuatan rambu – rambu di jalan Desa; . pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 26. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; 27. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 28. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
4	c. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2. Pembangunan fasilitas pasar Desa (MCK, PAH, Kantor Pasar Desa); 3. Pendataan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro skala Desa; 4. Fasilitasi pemrosesan keuangan mikro berbadan hukum skala Desa; 5. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 6. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan dan produk unggulan skala Desa 7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 8. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Desa; 9. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif; 10. Fasilitasi pengembangan energi mandiri; (Skala Desa antara lain : biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin);

		11. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUM Desa; 12. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola Pemerintah Kabupaten; 13. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan. 14. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. 15. Fasilitasi kelompok Tani, KUBE, Kelompok Tani Ternak, Kelompok Budi Daya Ikan. 16. Pengelolaan dan penyertaan modal untuk BUM Desa; 17. Pembuatan gubug tani; 18. Pengadaan saprodi (sarana dan prasarana produksi) pertanian; 19. Pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata milik desa; 20. Pengembangan pariwisata milik desa;
5	d. Pembangunan Lingkungan hidup.	1. Penghijauan hutan desa dan tepian jalan desa; 2. Perawatan air bawah tanah; 3. Pengelolaan sampah; 4. Pembuatan terasering; 5. Pemeliharaan hutan Desa; 6. Perlindungan mata air dan telaga; 7. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Desa; 8. Pembersihan aliran sungai dan saluran drainase; 9. Pengelolaan sampah skala Desa; 10. Pelestarian lingkungan hidup di darat & air; 11. Pembuatan Peraturan Desa tentang lingkungan hidup; 12. Penghijauan hutan desa dan tepian jalan desa; 13. Perawatan air bawah tanah; 14. Pengelolaan sampah; 15. Pemeliharaan hutan Desa; 16. Perlindungan mata air dan telaga;

		- Jalan fungsi desa (antar desa) - Talud jalan Desa; - Drainase jalan Desa dan lingkungan; 3.Pembangunan dan Pemeliharaan Talud selain untuk prasarana pengaman jalan; 4.Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 5.Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; (tampungan air baik aliran permukaan atau air hujan untuk kepentingan pertanian); 6.Pembangunan energi baru dan terbarukan; (Skala Desa antara lain: biogas, solar cell, mikro hydro, kincir angin); 7.Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 8.Pengelolaan pemakaman Desa, antara lain: Pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman; 9.Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya/warisan budaya oleh Bupati/Gubernur/nasional berkaitan dgn sejarah Desa); 10.Pengelolaan Bangunan cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk tujuan peningkatan ekonomi desa; 11.Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 12.Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, antara lain : a. Penampungan Air Hujan (umum); b. Sumur jaringan perpipaan; c. Sumur resapan; 13.Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan irigasi tersier; 14.Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 15.Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 16.Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;

III	Bidang Kemasyarakatan Desa	1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa; 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; 5. Pembinaan fasilitasi kegiatan lembaga Desa : LKMD, PKK, Karangtaruna, Kelompok Linmas Desa; 6. Kirab Budaya/Kesenian/Keagamaan (Hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan); 7. Kesenian masyarakat; 8. Temu kader posyandu; 9. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa; 10. Pembinaan grub kesenian dan kebudaan tingkat desa 11. Pengiriman kontingen grub kesenian desa 12. Pengadaan pos keamanan Desa dan lingkungan; 13. Penguatan Kapasitas Tenaga Keamanan Desa; 14. Pengadaan seragam untuk tenaga keamanan desa (linmas) 15. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; 16. Bantuan hukum untuk aparat pemerintahan desa dan masyarakat miskin; 17. Penyuluhan Hukum kepada masyarakat; 18. Penyelenaggaraan pelatihan kepemudaan; 19. Pembinaan perkumpulan olah raga desa; 20. Penyelenggaraan perlombaan/pertandingan olahraga; 21. Pengiriman kontingen desa dalam kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengorganisasian dan Penguatan lembaga kemasyarakatan Desa dan kelompok anak Desa; 2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain : kelompok tani, gapoktan, kelompok ternak,

		kelompok pembudidaya ikan dan kelompok seni budaya; 3. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala Desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari Pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat; 4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain: masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar, gangguan jiwa dan difabel; 5. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; 6. Pendampingan masalah anak; 7. Pelatihan kewirausahan, Pelatihan Tepat Guna, pelatihan bidang pertanian; 8. Pengarusutamaan Gender (PUG). 9. Pelatihan pemberdayaan perempuan; 10. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; 11. Peningkatan kapasitas aparatur desa; 12. Penguatan ketahanan pangan desa; 13. Peningkatan produksi tanaman pangan (saprodi, pengolahan pertanian) 14. Bantuan Perikanan (bibit/pakan/obat - obatan/sarana prasarana

Ditetapkan di : Mukti Jaya
Pada tanggal : 03 Februari 2020
KEPALA DESA MUKTI JAYA

SAHABUDDIN